J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia

Faisal Nuja Abdillah[1], Muhammad Nur Khaliq[2]
[1,2] Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: faisalnujaabdillah@gmail.com, khaliqjoegaaliq@gmail.com

Article History:
Received: 02 Februari 2025
Revised: 25 Februari 2025
Accepted: 28 Februari 2025

Keywords: *Kebebasan Beragama, Persatuan dan Kesatuan, Piagam Madinah, Konstitusi.*

Abstract: *Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam menjamin kebebasan beragama di suatu negara. Dalam Piagam Madinah, kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 25, yang menegaskan pengakuan terhadap kaum non-Muslim sebagai bagian dari komunitas Muslim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 25. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dijalankan dalam bingkai persatuan dan kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip kebebasan beragama ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 2 serta Bab XA Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945. Konstitusi ini merupakan hasil konsensus nasional yang mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan beragama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik Piagam Madinah maupun Konstitusi Indonesia memiliki kesamaan dalam menjamin kebebasan beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir di muka bumi membawa suatu anugerah yang merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, anugerah tersebut ialah hak yang melekat dalam setiap manusia yang dibawanya semenjak ia dilahirkan dimuka bumi yang biasa kita kenal dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang harus di hormati dan tidak boleh merampasnya dengan sewenang-wenang. Hak Asasi Manusia bersifat asasi dan universal oleh karenanya setiap manusia tentu memiliki hak tersebut tidak memandang jenis kelamin, warna kulit, agama, ras, suku, dan budaya. Hak tersebut di dapatkan semenjak manusia lahir dan merupakan pemberian Tuhan yang akan selalu dibawa dalam kehidupannya. [1] Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia yakni hak kebebasan beragama, setiap manusia diberikan kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agama yang diyakininya.

[1] Sri Rahayu Wilujeng, " Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Aspek Yuridis," *Humanika,* Volume 18 No. 2 (Tahun 2013), hlm. 2.

Negara memiliki peran penting dalam konteks menjamin hak atas kebebasan beragama, sebagai pemegang otoritas tertinggi negara harus mampu menyatukan ragam perbedaan di tengah fakta adanya keragaman dan kemajemukan dalam suatu negara. Konsensus bersama merupakan cara yang dapat ditempuh oleh suatu negara untuk menyatukan ragam perbedaan serta untuk mewujudkan cita-cita bersama. Muatan penting dalam suatu konstitusi sebuah negara ialah adanya jaminan dan pengakuan hak-hak warga negara, hal tersebut cukup penting mengingat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap semua manusia. prinsip ini menjadi bagian dari tugas negara sebagai bentuk upaya memberikan penghormatan terhadap manusia dalam rangka membangun rasa kemanusiaan antar sesama.[2]

Menurut Abdullahi Ahmad An-Naem, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia merupakan alat yang penting untuk melindungi status dan hak warga negara. Konstitusionalisme menyediakan kerangka hukum dan politik untuk merealisasikan dan melindungi persamaan status, Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan warga negara. Jaminan pengakuan, perlindungan, pemenuhan negara terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bidang agama, dimaksudkan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di tengah fakta kemajemukan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Indonesia yang merupakan salah satu negara modern dan memiliki beragam perbedaan, melalui konstitusinya telah menjamin akan hak kebebasan beragama bagi warga negaranya. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia memiliki landasan dasar yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, mengingat bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk memilih dan mengimani keyakinannya serta mengamalkan seluruh ajaran-ajaran agamanya. setiap muslim wajib menghormati dan menghargai hak asasi sesamanya termasuk dalam menghormati pilihan keyakinannya. Praktek kebebasan memeluk dan menjalankan suatu agama dalam sebuah bangsa dalam sejarah Islam sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad, sebagaimana yang diatur dalam Piagam Madinah dalam pasal 1 dan 25, yang mana kaum non-muslim diberikan kebebasan menjalankan agama mereka dengan batasan-batasan tertentu dan keberadaanya diakui sebagai satu bangsa (ummah) dengan warga yang beriman.[3]

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam Islam dan negara modern melalui konstitusinya, nampak memiliki relevansi dalam hal memberikan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agama yang di yakininya. Oleh karena itu penulis dalam makalah ini akan mengkaji lebih dalam mengenai relevansi Piagam Madinah dan Konstitusi Negara Modern dalam memberikan kebebasan beragama bagi warga negara dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

PEMBAHASAN

A. Konstitusi di Negara Modern

Keinginan untuk menjamin hak-hak politik warga negara secara efektif dan mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara secara tertib telah mendorong negara-negara modern untuk

[2] Fathuddin, “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious Freedom In The Frame Of State Authority)” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. Tahun 2015, hlm. 6

[3] Tri Yuliana Wijayanti, “Kebebasan Beragama Dalam Islam”, Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hlm. 57

menganut paham konstitusionalisme. Bagi negara modern cara terbaik dan yang efektif untuk menjamin hak warga negara ialah dengan konstitusi, sehingga bagi negara modern konstitusionalisme sebagai suatu keniscayaan.[4] Konstitusinonalisme modern ialah sebuah paham pembatasan kekuasaan yang didasarkan pada dalil bahwa berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atau kekuasaan tertinggi atau prinsip yang dianut dalam suatu negara. Apabila suatu negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi ialah rakyat.

Dalam sejarah barat, Konstitusi dimaksud untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progesif dan militan, konstitusi menjamin alat negara untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan yang bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan prinsip – prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Terdapat tiga prinsip fundamental yang dapat dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh C.F. Strong *pertama*, prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan. *kedua,* prinsip mengenai hak-hak warga negara dan *ketiga,* prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Dewasa ini pada negara modern, konstitusi terbagi atas dua macam yakni *written constitution* dan *unwritten constitution*. Setiap negara yang berdaulat memiliki konstitusi dalam bentuk dan sifatnya masing-masing, baik dalam bentuk tidak tertulis seperti di Inggirs atau dalam bentuk tertulis seperti di Amerika, India, dan Indonesia. Jika ditinjau dari aspek historis, pembentukan konstitusi bagi suatu negara merupakan sesuatu yang urgen agar dapat terciptanya suatu sistem hukum yang kuat dan berkesinambungan. Selain itu konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi juga untuk mewujudkan tujuan yang tertinggi yakni, keadilan, ketertiban, perwujudan kemerdekaan kebebasan dan kesetaraan.[5]

Dasar keberadaan konstitusi ialah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (konsensus), yakni :[6]

a Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama
b Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara
c Kesepakatan tentang bentuk institusi – institusi dan prosedur – prosedur ketatanegaraan. \

Pada mayoritas konstitusi modern terdapat tiga muatan utama yang harus ada didalam konstitusi, yakni ketentuan-ketentuan umum mengenai keberadaan negara, mengenai pokok-pokok kekuasaan pemerintahan negara, dan mengenai kewarganegaraan beserta hak-haknya.[7] Muatan mengenai kewarganegaraan beserta hak-haknya menjadi salah satu muatan yang harus ditegaskan di dalam suatu konstitusi, khususnya mengenai hak-hak warga negara harus mendapatkan perhatian serius. Menurut A. V. Dicey, Konstitusi bukanlah sumber bagi hak-hak

[4] Bactiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016, hlm. 123

[5] Andi Safriani, "Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia dan Korea Selatan", Mazahibuna, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hlm. 204

[6] Konstitusi dan Kontitusionalisme (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2015, hlm. 31

[7] Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 24

tersebut tetapi konstitusi hanya menegaskan bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi dalam praktiknya. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo muatan yang terdapat dalam konstitusi ialah sebagai berikut :

1. Organisasi negara, seperti pembagian kekuasan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
2. Hak-hak asasi Manusia
3. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

B. Sejarah Konstitusi di Indonesia dan Piagam Madinah

a Konstitusi di Indonesia

Sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara konstitusional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh jepang dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Secara resmi Indonesia memiliki konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara.

Dalam penyusunan kontitusi, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis dalam perumusan suatu Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan saksama, agar dapat memahami segala ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Dasar dengan sebaik mungkin.[8] Oleh karena itu di dalam memahami makna dan maksud dari Undang-Undang Dasar tidak cukup dengan hanya melalui teks semata, akan tetapi juga perlu dipahami konteks filosofis, sosiologis, politis dan pertimbangan lain yang mempengaruhi pembentukannya.

Dinamika dan perkembangan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan mendorong terjadinya perubahan konstitusi, mengingat faktor sosiologis, politis memiliki pengaruh dalam perumusan suatu konstitusi. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara, maka konstitusi dapat mengalami perubahan akan tetapi setiap kontitusi mempunyai cara atau prosedur tertentu dalam pelaksanaan perubahannya.[9] Konstitusi Indonesia dalam perjalanannya telah mengalamai berbagai perubahan-perubahan, berikut beberapa konstitusi yang pernah diterapkan Indonesia :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku hingga 27 Desember 1949
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
 berlaku pada 27 Desember 1949 hingga 27 Agustus 1950
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

[8] Jun Mawalidin, "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang", Politica, Vol. 8 No. 1 tahun 2021, hlm. 47

[9] Aldri Frinaldi & Nurman, "Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara", Demokrasi, Vol. IV No. 1 tahun 2005, hlm. 12

Berlaku pada 27 Desember 1950 hingga 5 Juli 1959

4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Diberlakukannya kembali UUD 1945 melaui dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia serta sebagai hukum dasar tertulis yang kedudukan serta fungsinya sebagai pengikat bagi pemerintah, lembaga negara maupun lembaga lainnya serta seluruh warga negara Indonesia yang memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan wajib dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memuat muatan materi pokok meliputi, jaminan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, lembaga negara, bentuk negara, dan lain sebagainya.

b Piagam Madinah

Shahifat al-Madinah (konstitusi madinah) atau yang biasa dikenal sebagai Piagam Madinah merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama antara Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam (Muhajirin dan Anshar) dengan para penduduk Madinah dari kalangan yahudi yang berasal dari beberapa kabilah, dan suku pada tahun 622 M. Madinah secara sosiologis memiliki penduduk yang heterogen atau masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan keyakinan, dan adat kebiasaan. Sehingga perbedaan – perbedaan acap kali timbul ditengah penduduk yang heterogen tersebut. Karena diantara mereka mempunyai cara berfikir serta bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing, sebelum Islam datang di Yastrib perpecahan dan peperangan terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.

Para ahli sejarah memandang Piagam Madinah sebagai naskah otentik yang dilahirkan oleh peradaban Islam yang keasliannya tidak diragukan. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi yang meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah serta menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan kontrak sosial diantara para penduduk madinah sehingga membentuk suatu tatanan kewarganegaraan.[10] Menurut Jimly, Piagam Madinah merupakan Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat Manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian Konstitusi dalam arti modern.[11] Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama di dunia sebelum masyarakat dunia mengenal konstitusi tertulis, bahkan sebelum adanya Magna Carta pada tahun 1215 sebagai landasan konstitusi Inggris yang juga dijadikan rujukan oleh Amerika dalam membuat konstitusi.

Piagam Madinah merupakan gagasan Rasulullah yang konkrit dan maslahat bagi seluruh penduduk madinah, mengingat Yastrib memiliki penduduk yang majemuk dan kerap kali diantara mereka terjadi peperangan dan permusuhan. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar telah mendeklarasikan Yastrib menjadi negara Madinah, membangun aturan-aturan pemerintahan, mengamanatkan isu-isu yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di Yastrib, mengamanatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, dan mengamanatkan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi seluruh penduduk Madinah. Selain itu, di dalam Piagam Madinah juga mengandung atau mengakomodir hak – hak asasi manusia

[10] Robby Pangestu Hari Mulyo, "Piagam Madinah: Misi Keagamaan dan Kenegaraan" Jurnal Oasis, Vol. 7 No. 2 tahun 2023, hlm. 46

[11] Himas El Hakim, "Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Konstituso Indonesia", Journal of Islamic Law Studies, Vol. 2 No. 2 tahun 2021, hlm. 44

yang utamanya adalah hak dalam kebebasan memeluk agama.[12]

Pada awalnya Piagam Madinah terdiri dari dua dokumen, pertama, dokumen yang berisikan perjanjian Rasulullah dengan masyarakat Yahudi. Kedua, dokumen yang memuat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muslim, baik dari kalangan Anshar maupun dari kalangan Muhajirin. Dalam Piagam Madinah terdapat 47 Pasal yang termuat di dalamnya, dari pasal – pasal tersebut membahas dan mengatur mengenai berbagai hal. secara garis besar isi pokok dari Piagam Madinah ialah sebagai berikut :[13] (a). Berisikan kesepakatan yang berhubungan dengan kaum Muslimin, (b). Isi Piagam yang berhubungan dengan kaum Musyrikin, bahwa seorang Musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy serta tidak boleh menghalanginya untuk kaum Muslim, (c). Berisikan ketentuan yang berhubungan dengan kaum Yahudi, (d). Isi perjanjian yang berhubungan dengan aturan – aturan umum.

C. Kebebasan Beragama dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan : Relevansi Piagam Madinah dan Konstitusi di Indonesia

a Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah dan Konstitusi di Indonesia

Piagam Madinah yang memuat 47 pasal merupakan hasil konsensus antara Rasulullah dengan para penduduk Madinah yang berasal dari berbagai kalangan. Dalam Piagam tersebut terlihat bahwa Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip untuk saling menghormati, persamaan, kebebasan, keadilan, perdamaian, musyawarah, dan keamanan. Piagam Madinah ialah dokumen sejarah yang hidup dan dengan jelas menunjukkan betapa Rasulullah menghormati prinsip-prinsip kebebasan, ketertiban, keadilan dalam kehidupan dan menciptakan melalui butir-butir persetujuan itu suatu front yang terpadu menghadapi serangan dari luar[14]

Salah satu prinsip kebebasan yang termuat dalam Piagam Madinah ialah kebebasan dalam beragama. Kemajemukan masyarakat Yastrib sebelum Islam datang kerap kali membuat perpecahan dan peperangan, konflik antara suku Aus dan Khazraj yang merupakan dua suku besar kala itu sering terjadi bahkan hingga terjadi pertumpahan darah diantara mereka. Suku-suku Arab diluar kedua suku tersebut memilih untuk bergabung atau berafiliasi dengan salah satu diantara mereka. Selain kedua suku tersebut, terdapat suku kuat lain yang sama kuat dengan suku Aus dan Khajraj yakni suku Yahudi, yang merupakan suku yang terus menghembuskan permusuhan di antara suku Aus dan Khazraj dengan harapan dapat mengambil keuntungan materil dari kedua suku tersebut. Melihat realita yang terjadi dalam masyrakat Yastrib, Rasulullah mengambil sikap untuk melakukan dua pembenahan. Pertama, menyatukan suku Aus dan Khazraj kedalam satu ikatan iman dalam agama Islam. kedua, mengatur pola hubungan Islam dengan non-Islam.[15]

Saat Piagam Madinah dibentuk kondisi masyarakat Yastrib tergolong masyarakat yang heterogen atau majemuk. Dalam hal agama, masyarakat Yastrib kala itu tidak hanya menganut satu agama (Islam) akan tetapi terdapat masyarakat non-muslim seperti masyarakat dari kalangan

[12] Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis", Jurnal Al-Daulah, Vol. 6 No. 2 tahun 2016, hlm. 282

[13] Enur Nurjanah, "Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik", Jurnal Al-Tsaqafa, Vol. 16 No. 2 tahun 2019, hlm. 213

[14] Ja'far Subhani, Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 297

[15] Muhammad Ichrom, "Hak Sipil Agama Dalam Piagam Madinah", Jurnal Mumtaz, Vol. 4 No. 2 2020, hlm. 247

Yahudi dan masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Dalam kondisi tersebut Rasulullah melalui Piagam Madinah tidak lantas mendikriminasi atau bahkan meninggalkan mereka akan tetapi Rasulullah menghormati keberadaan mereka dan memberikan kebebasan bagi non-muslim untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Terdapat beberapa pasal dalam Piagam Madinah yang mengatur mengenai pola hubungan Islam dengan non-muslim serta pasal yang memberikan kebebasan beragama bagi non-muslim. salah satu pasal yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama bagi non-muslim ialah pasal 25 yang berbunyi :

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

Terjemahannya Pasal 25 :

a Kaum Yahudi dari suku Auf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman (muslim)
b Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka
c Kebebasan ini juga berlaku terhadap pengikut-pengikut sekutu mereka, dan diri mereka sendiri
d Kecuali jika ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 25 Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasulullah begitu menghormati dan mengakui keberadaan non-muslim di Madinah. Jika dilihat dan difahami pasal tersebut memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Madinah serta memberikan kebebasan bagi non-muslim untuk menjalankan keyakinan dan ajaran-ajaran agama mereka masing-masing. Wujud dari kebebasan beragama ialah dengan menghargai keyakinan orang lain dan menghormati adat istiadat atau tradisi umat beragama dan umat lainnya dengan baik. Islam begitu menghormati orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang Islam tanpa ikut campur dalam urusan keyakinannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Qur'an Surat Al-Kafirun (1-6), Qur'an Surat Al-An'am (108), dan Qur'an Al-Kahfi (29).

Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dan menjadikan konstitusi sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dalam Piagam Madinah, konstitusi di Indonesia juga memberikan jaminan kebebasan beragama terhadap warga negaranya. Kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam beragama serta menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Selain merupakan amanat konstitusi, kebebasan beragama di Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,…..". Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas beragama di Indonesia sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara majemuk terlebih Indonesia mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang di Indonesia.[16]

[16] Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 4 tahun 2021, hlm. 492

b Kebebasan beragama dalam bingkai persatuan dan kesatuan

Selain mengatur mengenai kebebasan beragama, Piagam Madinah juga mengakui keberadaan kaum non-muslim secara de jure. Kaum Yahudi atau non-muslim Madinah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa-negara (ummah) bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

انهم امة واحدة من دون الناس

"sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummah) bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya".

Selain pada Pasal 1, pengakuan terhadap non-muslim sebagai bagian dari bangsa-negara (ummah) bersama kaum muslim juga ditegaskan pada Pasal 25 yang berbunyi :

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين

"Kaum Yahudi dari suku Auf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman".

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam Piagam Madinah mengandung sebuah prinsip kebebasan, yang dalam hal ini ialah kebebasan dalam beragama ditengah kehidupan masyarakat Madinah yang heterogen dan majemuk. Kebebasan beragama yang hidup dan dijalankan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa-negara terlihat jelas dalam *Shahifatul Madinah* (Piagam Madinah) melalui pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Melalui Piagam Madinah Rasulullah telah menciptakan suatu kemaslahatan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Madinah, yakni dalam mempersatukan penduduk Madinah yang majemuk.

Kebebasan beragama di Indonesia, merupakan bentuk saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan keyakinan di antara warga negara. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, warga negara akan dapat hidup saling berdampingan dan secara bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Terdapat enam agama yang diakui oleh Negara Indonesia yakni, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adanya keberagaman agama di Indonesia tidak lantas menyebabkan perpecahan bangsa dan negara, akan tetapi menjadi kekuatan bersama dengan terus mengedepankan sikap toleransi dalam melihat perbedaan sehingga terwujudnya sebuah persatuan dan kesatuan. Sebagaimana sila ke tiga dalam dasar negara yakni "Persatuan Indonesia".

Persatuan dan kesatuan ditengah keberagaman yang ada, juga di tegaskan dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak keragaman suku, ras, budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama yang kemudian disatukan oleh suatu konsensus bersama yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Piagam Madinah dan Konstitusi di Indonesia memiliki relevansi dalam menjamin kebebasan beragama dalam sebuah negara. Dalam Piagam Madinah kebebasan beragama ditunjukkan dalam pasal 25. Kebebasan beragama tersebut hidup dalam suatu bingkai persatuan dan kesatuan, yang ditunjukkan dengan diakuinya kaum non muslim sebagai bagian dari kaum muslim sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 25 Piagam Madinah. Sedangkan dalam konstitusi di Indonesia kebebasan beragama dijamin dan dituangkan dalam pasal 29 ayat 2 serta pada Bab

XA Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD NRI 1945 merupakan hasil konsensus bangsa Indonesia dan sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis menunjukkan adanya relevansi dari Piagam Madinah dan Konstitusi di Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldri Frinaldi & Nurman, "Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara", Demokrasi, Vol. IV No. 1 tahun 2005.

Andi Safriani, "Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia dan Korea Selatan", Mazahibuna, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.

Bactiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

Enur Nurjanah, "Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik", Jurnal Al-Tsaqafa, Vol. 16 No. 2 tahun 2019.

Fathuddin, "Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious Freedom In The Frame Of State Authority)" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. Tahun 2015.

Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 4 tahun 2021.

Himas El Hakim, "Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Konstituso Indonesia", Journal of Islamic Law Studies, Vol. 2 No. 2 tahun 2021.

Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis", Jurnal Al-Daulah, Vol. 6 No. 2 tahun 2016.

Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017).

Ja'far Subhani, Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996).

Jun Mawalidin, "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang", Politica, Vol. 8 No. 1 tahun 2021.

Konstitusi dan Kontitusionalisme (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2015.

Muhammad Ichrom, "Hak Sipil Agama Dalam Piagam Madinah", Jurnal Mumtaz, Vol. 4 No. 2 2020.

Robby Pangestu Hari Mulyo, "Piagam Madinah: Misi Keagamaan dan Kenegaraan" Jurnal Oasis, Vol. 7 No. 2 tahun 2023.

Sri Rahayu Wilujeng, " Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Aspek Yuridis," *Humanika,* Volume 18 No. 2 (Tahun 2013).

Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019.